BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR 188.45/ 198 /1.12/2022

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2021, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

AUTENTIKASI

12. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

KEDUA : Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi kepada Bupati Jember Cq. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat di pertanggung-jawabkan.

KETIGA : Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dengan pertimbangan antara lain:

a. Aspek Sosial, yaitu Wajib Retribusi telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik;
b. Aspek Ekonomi, yaitu Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban pembayaran reribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu;
c. Aspek Lingkungan yaitu Wajib Retribusi telah menyediakan ruang terbuka hijau;
d. Wajib Retribusi yang usahanya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang di buktikan dari pembukuan usaha;
e. Wajib Retribusi mengalami musibah bencana alam atau keadaaan di luar kekuasaan atau *force majeur;*
f. Kegiatan yang di selenggarakan oleh masyarakat/swasta dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah atau Pemeritah Daerah lainnya; dan
g. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya.

KEEMPAT : Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini diberikan kepada Wajib Retribusi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara dan Pemerintah Daerah setelah mendapat Keputusan dari Bupati.

KELIMA : Pemberian pengurangan, keringanan retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini ditentukan sebagai berikut:

a. Pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberi pengurangan, keringanan maupun pembebasan retribusi;
b. Pemberian pengurangan paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari SKRD; dan
c. Keringanan diberikan dengan memberikan perpanjangan jatuh tempo 2 x 30 hari dari Jatuh Tempo Pembayaran.

AUTENTIKASI

KEENAM : Wajib Retribusi dalam mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan melampirkan:

a. Foto Copy SSRD yang telah dibayar oleh Wajib Retribusi (apabila ada);
b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/SIM Paspor/Identitas Badan Usaha Perusahaan dari Wajib Retribusi;
c. Bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi terhutang; dan
d. Bukti pelunasan pembayaran retribusi daerah masa retribusi/tahun retribusi sebelumnya.

KETUJUH : Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berlaku untuk satu jenis retribusi dalam masa dan tahun yang bersangkutan.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI